

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan intreprastasi yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang dirumuskan pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambang Rakyat di Kabupaten Buru**

- a. Faktor Pencemaran dan Perusakan Lingkungan  
Sebagai Akibat Penambang Rakyat Ilegal di  
Kabupaten Buru
  - 1) Faktor sosial ekonomi menjadi salah satu  
penyebab adanya kegiatan penambangan emas

ilegal di gunung botak. Dengan adanya penambangan tersebut banyaknya masyarakat beralih profesinya menjadi penambang yang dulunya pekerjaan masyarakat sebagai petani, nelayan, buruh kasar dan honorer guru maupun di kantor. Adapun pendapatan ekonomi yang sangat tinggi oleh para pedagang yang melakukan penjualan di kawasan gunung botak.

2) Faktor pendidikan masyarakat sangatlah berpengaruh, dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan penegelolaan lingkungan hidup yang berwasan berkelanjutan hingga menjadi faktor dari dampak pencemaran dan perusakan lingkungan di kawasan gunung botak. Dalam hal ini masyarakat pun memikirkan seberapa besar keuntungan yang di dapatkannya untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari untuk mencari rezeki melalui pekerjaannya melakukan penambangan tanpa

memikirkan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan yang kedepannya terjadi pada diri mereka sendiri.

b. Dampak Pencemaran Lingkungan di Kawasan Gunung Botak

Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di Gunung Botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku saat ini sudah melampaui batas. Hal ini disebabkan karena kualitas tanah yang sudah tidak produktif untuk pertumbuhan tanaman, hingga tanaman sagu dan pepohonan kayu yang berada disekitar wilayah tambang emas terjadi kekeringan maupun mati akibat tercemar limbah berbahaya seperti merkuri dan sianida. Pencemaran dari cairan air limbah maupun bahan kimia berbahaya akan bertambah apabila produksi emas yang didapatkan semakin meningkat.

Adapun penemuan sejumlah hewan ternak warga yang mati mendadak di dekat tempat pengolahan emas yang berada sekitaran wilayah Gunung Botak. Seperti sapi dan kerbau hal ini disebabkan mati setelah meminum air bekas limbah kimia berbahaya merkuri dan sianida yang dibuang secara bebas, hingga tercecer dan masuk mengalir ke sungai.

c. Dampak Perusakan Lingkungan di Kawasan Gunung Botak

Kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan emas gunung botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Peneliti telah melakukan penelitian di lokasi penambangan bahwa benar-benar adanya kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah akibat dari dampak pengelolaan sistem penggalian tanah yang secara massal, banyaknya pepohonan yang ditebang/dirusak

untuk keperluan para penambang membuat tenda untuk peristirahatan. Hal inilah yang menyebabkan daerah Gunung Botak menjadi rawan longsor karena adanya penggalian lubang-lubang besar dengan kedalaman dari 10 meter sampai dengan 75 meter, hal tersebut terjadi longsor di beberapa titik yang berada di lokasi penambangan hingga banyak memakan korban jiwa yang tertimbun longsor.

d. Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi gunung botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dapat dianalisis bahwa pengelolaan penambangan emas yang dilakukan oleh para penambang tidak dikelola dengan baik. Adapun upaya peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatasi permasalahan pencemaran dan perusakan di kawasan gunung botak hingga

prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilandaskan pada tata kelola pemerintah dalam proses penerapan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum.

e. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang baik seperti halnya pada konsep pembangunan berkelanjutan, masyarakat lokal Pulau Buru maupun masyarakat pendatang yang melakukan penambangan di gunung botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku perlu menjaga lingkungannya dengan baik. Para penambang harusnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan hidup

agar tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang sangat besar. Para penambang diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai kebutuhannya yang berwawasan pembangunan berkelanjutan.

## **2. Upaya yang Sudah Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam Mengatasi Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Di Kawasan Penambangan Gunung Botak**

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk mengatasi permasalahan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap para penambang yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan Gunung Botak Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku, bersama personel gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim 1506 Namlea, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, bersama masyarakat adat dan sejumlah Organisasi kemasyarakatan, melakukan penyisiran maupun penutupan dan menurunkan ribuan para penambang ilegal di kawasan penambangan Gunung Botak. Ratusan tenda-tenda milik para penambang yang berjejer di kawasan penambangan dibongkar dan dibakar. Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku serta personel gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim 1506 Namlea dengan melakukan penghijauan untuk menanam pohon kembali di kawasan penambangan emas gunung botak. Sekitar 5.000 bibit pohon berbagai jenis seperti pohon Mahoni, Ketapang Hutan, Monglia, Jati Super, Akasia Manginum dan pohon penghasil buah juga akan ditanam di kawasan Gunung Botak.

### **3. Konsep Kedepan Untuk Mengatasi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Penambang rakyat di Kabupaten Buru**

Konsep Kedepan Untuk Mengatasi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Penambang Emas rakyat di Kabupaten Buru. Perlu adanya kepedulian maupun kesadaran bersama-sama melalui tanggung jawab antara pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini instansi pemerintahan dan masyarakat turut serta memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun peran serta warga masyarakat yang berada di kawasan penambangan emas ilegal Gunung Botak untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup. Peran serta masyarakat maupun para penambang dalam mengatasi permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berada di kawasan penambangan Gunung Botak menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tidak hanya diletakkan di pundak

pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan. Dalam halnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, warga masyarakat yang akan terlibat langsung baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Peran serta masyarakat yang berada di sekitaran lokasi Gunung Botak sangat diperlukan untuk memberikan tanggapan maupun masukan kepada pemerintah Kabupaten Buru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang telah terjadi selama ini. Selain itu masyarakat seharusnya memiliki jiwa kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan. Seperti halnya dalam konsep kedepan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan yang semakin

parah hingga menimbulkan kehancuran lingkungan hidup di kawasan penambangan emas ilegal gunung botak Kabupaten Buru. Perlu adanya penegakan hukum secara serius di tegakan oleh pemerintah daerah maupun penegakan hukum agar para penambang tidak lagi melakukan penambangan emas ilegal. Dengan adanya penegakan hukum yang di tegakan untuk mencegah para penambang agar tidak naik ke gunung botak, maka pihak keamanan melakukan penjagaan di pos-pos keamanan dan menindaklanjuti secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakuk apabila para penambang yang berserikeras untuk menjalankan aktivitas penambangan emas ilegal. Atas ketegasan dalam regulasi yang di tegakan oleh pihak-pihak keamanan tersebut mampu melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi di masa yang akan datang.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah peneliti paparkan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Gunung Botak, maka diharapkan pemerintah daerah harusnya secara serius untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Solusinya pemerintah daerah segera melakukan penanggulangan dan pemulihan lokasi yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan.
2. Pemerintah Perlu Membentuk Tim Khusus dengan melibatkan para Ahli yang independen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap adanya pencemaran dan perusakan lingkungan dan melakukan rehabilitasi di Kawasan Gunung Botak Kabupaten Buru.

3. Pemerintah daerah diharapkan melakukan ketegasan untuk segera menutup aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Botak dengan jangka waktu yang cukup lama. Pemerintah daerah harusnya segera usut tuntas pelaku-pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dengan secara besar-besaran dan menangkap semua oknum-oknum yang secara bebas menjual bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup agar masyarakat memiliki jiwa kepedulian yang tinggi untuk merawat lingkungan hidup yang berwawasan keberlanjutan agar generasi di masa mendatang bisa menikmati lingkungan hidup yang baik.
5. Apabila penambangan rakyat di kawasan gunung botak di legalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, Pemerintah daerah

perlu melakukan penyusunan perencanaan penambangan dengan sistem pengelolaan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang selain ramah lingkungan dan berkelanjutan, tetapi juga dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat baik di sekitar wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku.